



**P U T U S A N**

**Nomor 62/Pid.B/2021/PN Ngb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Baban Ahmad Sukanda als Riki Bin R.U. Suwita;**  
Tempat lahir : Bandung;  
Umur/ Tanggal lahir : 56 Tahun/ 05 Januari 1965;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Alamat sesuai KTP di Desa Mukti Manunggal,  
RT/RW. 003/001, Kecamatan Menthoi Raya,  
Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Mei 2021

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 08 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 62/Pid.B/2021/PN Ngb tanggal 23 Juli 2021 dan 6 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Ngb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2021/PN Ngb tanggal 23 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BABAN AHMAD SUKANDA Als RIKI Bin R.U. SUWITA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan secara berkelanjutan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BABAN AHMAD SUKANDA Als RIKI Bin R.U. SUWITA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 67 (Enam puluh Tujuh) janjang buah kelapa sawit.
  - 1 (satu) buah tojok dengan panjang 1 M.
  - 1 (satu) buah dodos dengan panjang 3 M.

*Dirampas Untuk Dimusnahkan*

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) pick up merk Toyota Kijang, Nomor Rangka KF500515, Nomor Mesin 5K0380045, Nomor Polisi AG 9438 P, warna Biru.

*Dikembalikan Kepada Terdakwa Baban Ahmad Sukanda Als Riki Bin R.U. Suwita*

- 1 (satu) lembar replace peron CV. BAJ tanggal 26 april 2021.
- 1 (satu) lembar replace peron CV. BAJ tanggal 27 april 2021.
- 1 (satu) lembar replace peron UD. KTN (Karya Tani) tanggal 05 Mei 2021.
- 1 (satu) lembar replace peron MAKMUR JAYA tanggal 19 Mei 2021.

*Dikembalikan kepada Pihak Koperasi Karya Jaya Dua*

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena masih mempunyai orang tua yang berumur 93 tahun, dan Terdakwa mengakui kesalahan serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa BABAN AHMAD SUKANDA Als RIKI Bin R.U. SUWITA, pada hari Senin tanggal 26 Bulan April Tahun 2021 sekira pukul 06.00 WIB, pada hari Selasa tanggal 27 Bulan April Tahun 2021 sekira pukul 06.00 WIB, pada hari Rabu tanggal 05 Bulan Mei Tahun 2021 sekira Pukul 09.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 18 Bulan Mei Tahun 2021 sekira Pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April Tahun 2021 dan bulan Mei Tahun 2021, bertempat di Blok 13/14, afdeling ON, kebun plasma Koperasi Karya Jaya Dua, Desa Modang Mas, Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan secara berkelanjutan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar jam 10.00 wib, saksi Warno dan saksi Kastoro melakukan pengecekan di afdeling ON, Blok 13/14 dikarekan di blok tersebut sering terjadi pencurian buah kelapa sawit, saksi Warno mengetahui hal tersebut dikarenakan sering melihat ada bekas panen buah kelapa sawit, kemudian saksi Warno mengajak saksi Kastoro selaku pengawas koperasi untuk melakukan penyelidikan, dengan cara saksi Kastoro mengintai dari dalam kebun, sedangkan saksi Warno menunggu di jalan untuk saksi Warno stop/berhentikan, sekitar jam 16.00 wib saksi Kastoro menelepon saksi Warno, dan mengatakan dia melihat terdakwa melakukan pemuatan buah kelapa sawit dari dalam kebun koperasi karya jaya dua ke dalam kendaraan roda 4 jenis pickup, dengan segera saksi Warno menunggu di jalan keluar blok, dan ketika saksi Warno

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN NgB



lihat pickup warna biru tersebut berjalan keluar blok, langsung saksi Warno stop/berhentikan, dan saksi Warno melihat terdakwa yang mengendarai mobil tersebut, kemudian saksi Warno tanyakan kepada terdakwa "buah dari mana ini pak" kemudian terdakwa menjawab "ini panen dari ladang saya sendiri" kemudian saksi Warno jawab "buah di kebun plasma sering hilang pak" makanya saksi Warno periksa, tetapi terdakwa langsung pergi ke peron PT. SAL di H2, kemudian saksi Warno mendatangi orang peron, dan menyuruh jangan ditimbang dulu, karna saksi Warno menghubungi polisi untuk pemeriksaan buah tersebut, setelah datang anggota kepolisian, saksi Warno dan saksi Kastoro melakukan pemeriksaan terhadap buah tersebut, dan saksi Warno melihat buah yang diangkut di dalam pick up terdakwa tersebut sama persis seperti buah kelapa sawit plasma Koperasi Karya Jaya, dan setelah di introgasi oleh pihak kepolisian terdakwa mengaku benar buah tersebut di ambil di dalam kebun buah kelapa sawit milik Koperasi Karya Jaya, dan terdakwa mengaku sebelumnya telah melakukan 3 (tiga) kali pencurian yaitu pada tanggal 26 bulan April 2021, tanggal 27 bulan April 2021 dan tanggal 05 Mei 2021. Setelah itu saksi Ahmad Hudi menanyakan kepada terdakwa dimana telah melakukan penjualan, terdakwa menunjukkan PERON tempat melakukan penjualan buah sawit, dan keesokan harinya saksi Ahmad Hudi bersama ketua Koperasi yang bernama saksi Syamsuri mendapatkan bukti replace/nota timbang dan penjualan dari masing – masing PERON yang ditunjukkan oleh terdakwa, dan setelah mendapatkan barang bukti berupa replace, saksi Ahmad Hudi membawa terdakwa ke kantor Kepolisian Polres Lamandau;

- Bahwa pada tanggal 26 April 2021, telah dilakukan penjualan buah kelapa sawit sebanyak 1330 kg dengan jumlah uang yang diterima sebesar Rp. 2.699.900,-, pada tanggal 27 April 2021, telah dilakukan penjualan buah kelapa sawit sebanyak 550 kg dengan jumlah uang yang diterima sebesar Rp. 1.120.560,-, pada tanggal 05 Mei 2021, telah dilakukan penjualan buah kelapa sawit sebanyak 500 kg dengan jumlah uang yang diterima sebesar Rp. 1.025.000,-, pada tanggal 19 Mei 2021, akan dilakukan penjualan buah kelapa sawit sebanyak 1010 kg. jika di uangkan sebesar Rp. 2.040.000,-;

Perbuatan Terdakwa Baban Ahmad Sukanda Als Riki Bin R.U. Suwita sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Warno Bin Warji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan telah terjadi pencurian buah kelapa sawit di perkebunan sawit milik Koperasi Karya Jaya Dua yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB di Blok 13/14, Afdeling ON, kebun plasma Koperasi Karya Jaya Dua, Desa Modang Mas, Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Koperasi Karya Jaya Dua yang terletak di Desa Mukti Manunggal (H4), Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah dan Saksi menjabat sebagai Unit Usaha Otonom yang mempunyai tugas serta tanggungjawab untuk melakukan monitoring/pengawasan pekerjaan dan melaporkan pekerjaan kepada ketua koperasi;
- Bahwa Saksi mengetahui karena awalnya Saksi dan Saksi Kastoro Bin Kastari melakukan pengecekan setiap hari di kebun sawit plasma Koperasi Karya Jaya Dua, kemudian tepatnya pada tanggal 26 April 2021, tanggal 27 April 2021, tanggal 05 Mei 2021 sekitar jam 16.00 WIB melihat bekas dilakukan pemanenan tetapi buahnya tidak ada, padahal belum ada jadwal pemanenan pada tanggal tersebut, dan Saksi belum menemukan siapa yang melakukan pemanenan di lokasi tersebut, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada ketua koperasi kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar jam 10.00 WIB, Saksi dan Saksi Kastoro Bin Kastari melakukan pengecekan lagi di Afdeling ON, Blok 13/14 dikarekan di blok tersebut sering terjadi pencurian buah kelapa sawit dan sering melihat ada bekas panen buah kelapa sawit, kemudian Saksi mengajak Saksi Kastoro Bin Kastari selaku pengawas koperasi untuk melakukan penyelidikan, dengan cara Saksi Kastoro Bin Kastari mengintai dari dalam kebun sedangkan Saksi menunggu di jalan, sekitar jam 16.00 WIB Saksi Kastoro Bin Kastari menelepon Saksi dan mengatakan Saksi Kastoro Bin Kastari melihat Terdakwa melakukan pemuatan buah kelapa sawit dari dalam kebun milik Koperasi Karya Jaya Dua ke dalam kendaraan roda 4 jenis pickup, dengan segera Saksi menunggu di jalan keluar blok, dan ketika Saksi melihat pickup warna biru tersebut berjalan keluar blok kemudian langsung Saksi berhentikan dan Saksi melihat Terdakwa yang mengendarai mobil tersebut, kemudian Saksi tanyakan kepada Terdakwa "buah dari mana ini pak" kemudian Terdakwa menjawab "ini panen dari ladang saya sendiri" kemudian Saksi jawab

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Ngb



"buah di kebun plasma sering hilang pak" makanya saya periksa", tetapi Terdakwa langsung pergi ke peron PT. SAL di H2, kemudian Saksi mendatangi orang peron, dan menyuruh jangan ditimbang dulu, karena Saksi menghubungi polisi untuk pemeriksaan buah tersebut, setelah datang anggota kepolisian, Saksi dan Saksi Kastoro Bin Kastari melakukan pemeriksaan terhadap buah tersebut, dan Saksi melihat buah yang diangkut di dalam pick up Terdakwa tersebut sama persis seperti buah kelapa sawit dari perkebunan sawit plasma Koperasi Karya Jaya Dua, dan setelah diinterogasi oleh pihak kepolisian Terdakwa mengaku benar buah tersebut diambil dari dalam perkebunan kelapa sawit milik Koperasi Karya Jaya Dua, dan Terdakwa mengaku sebelumnya telah melakukan 3 (tiga) kali pencurian yaitu pada tanggal 26 bulan April 2021, tanggal 27 bulan April 2021 dan tanggal 05 Mei 2021, selanjutnya Terdakwa menunjukkan PERON tempat dimana Terdakwa melakukan penjualan buah sawit yang lainnya, dan keesokan harinya Saksi Ahmad Hudi Alias Jambul Bin Mohadi bersama Saksi Syamsuri Bin Romansyah mendapatkan bukti replace/nota timbang dan penjualan dari masing-masing PERON yang ditunjukkan oleh Terdakwa, dan setelah mendapatkan barang bukti berupa replace tersebut Terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian Polres Lamandau;

- Bahwa Koperasi Karya Jaya Dua tersebut dipimpin oleh seorang Ketua Koperasi yang bernama saudara Syamsuri dan anggotanya ada sekitar 721 anggota dan Koperasi tersebut terdiri dari pengurus, pengawas dan anggota, dimana Koperasi Karya Jaya Dua bergerak di bidang jasa yang bekerja sama dengan PT. Gemareksa sehubungan dengan pengelolaan plasma perkebunan kelapa sawit di dua desa yaitu Desa Modang Mas dan Desa Mukti Manunggal dengan luas lahan total 1200 Hektar, dimana pengelolaan dilakukan oleh pihak perusahaan dan koperasi menerima hasil dari pengelolaan dalam bentuk uang per bulan / Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dibagikan kepada seluruh anggota koperasi, kemudian karena pengelolaan dilakukan pihak perusahaan maka pihak koperasi bertugas menerima laporan dari pihak perusahaan atas hasil perkebunan sawit per bulan dan menyampaikan kepada anggota/pemilik perkebunan plasma serta pihak koperasi melakukan pengawasan terhadap pengelolaan yang dilakukan oleh perusahaan;
- Bahwa Terdakwa dulunya pernah menjadi pengurus/bendahara koperasi koperasi di Koperasi Karya Jaya Dua, dan Terdakwa memiliki kebun kelapa sawit di sebelah perkebunan plasma milik Koperasi Karya Jaya Dua, yang mana buah kelapa sawit di kebun milik Terdakwa berbeda dengan buah kelapa sawit kebun plasma milik Koperasi Karya Jaya Dua,

*Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Ngb*



karena tahun tanam berbeda yang mana milik kebun sawit plasma milik Koperasi Karya Jaya Dua pohonnya lebih tinggi dan buahnya lebih besar;

- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik Koperasi Karya Jaya Dua tersebut namun Terdakwa sebelumnya pernah Saksi ingatkan untuk tidak mengambil buah kelapa sawit milik Koperasi Karya Jaya Dua dan Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi meminta maaf dan memohon agar tidak dilaporkan ke pihak pengurus Koperasi Karya Jaya Dua dan mengatakan bahwa pernah berjuang membuka Koperasi Karya Jaya Dua, namun kemudian Terdakwa justru tetap mengambil buah kelapa sawit milik Koperasi Karya Jaya Dua lagi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Syamsuri Bin Romansyah, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan telah terjadi pencurian buah kelapa sawit di perkebunan sawit milik Koperasi Karya Jaya Dua yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB di Blok 13/14, Afdeling ON, kebun plasma Koperasi Karya Jaya Dua, Desa Modang Mas, Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi merupakan Ketua Koperasi Karya Jaya Dua yang terletak di Desa Mukti Manunggal (H4), Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah yang mempunyai tugas serta tanggungjawab untuk melakukan monitoring/pengawasan pekerjaan di perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh Koperasi Karya Jaya Dua;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pencurian buah sawit tersebut dari informasi dari Saksi Warno Bin Warji pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar jam 17.30 WIB, berawal pada tanggal 26 April 2021, sekitar jam 16.00 WIB, Warno Bin Warji mulai melakukan pengawasan/monitor dengan menggunakan motor keliling kebun koperasi, dan ketika berada di blok 13 dan 14, Saksi Warno Bin Warji ada melihat ada pohon kelapa sawit yang belum saatnya dilakukan pemanenan tetapi ada bekas dilakukan pemanenan, tetapi buahnya tiidak ada, kemudian Saksi Warno Bin Warji mencatat dan mendokumentasikan peristiwa tersebut dan melaporkan kepada Saksi, tetapi belum diketahui siapa yang telah melakukan pemanenan di blok tersebut, begitu



juga pada tanggal 27 april 2021, pada tanggal 05 Mei 2021, kejadian yang sama ditemukan oleh Saksi Warno Bin Warji, ada pohon yang telah dipanen padahal bukan waktunya di panen oleh pihak karyawan perusahaan;

- Bahwa jumlah buah kelapa sawit yang terakhir yang dicuri Terdakwa tanggal 18 Mei 2021 berjumlah 67 janjang;
- Bahwa benar Saksi sebelumnya sudah mengarahkan agar Saksi Warno dan Saksi Kastoro untuk melakukan pengecekan setiap hari di kebun sawit plasma Koperasi Karya Jaya Dua, dan pada tanggal 26 bulan april 2021, tanggal 27 bulan april 2021, tanggal 05 mei 2021;
- Bahwa tempat Terdakwa melakukan penjualan atas buah tersebut di peron yang tebagi di beberapa tempat di H2;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung, yang melihat langsung langsung terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit milik plasma Koperasi Karya Jaya Dua afdeling On blok 13 dan 14 tersebut adalah saksi Warno dan saksi Kastoro;
- Bahwa berdasarkan bukti replace pada tanggal 26 april 2021 Terdakwa telah melakukan penjualan buah kelapa sawit sebanyak 1330 kg di CV. BAJ dengan jumlah uang yang diterima sebesar Rp. 2.699.900, pada tanggal 27 april 2021 Terdakwa telah melakukan penjualan buah kelapa sawit sebanyak 550 kg di CV. BAJ dengan jumlah uang yang diterima sebesar Rp. 1.120.560,-, pada tanggal 05 Mei 2021 Terdakwa telah melakukan penjualan buah kelapa sawit sebanyak 500 kg di UD. KTN dengan jumlah uang yang diterima sebesar Rp. 1.025.000,-, pada tanggal 19 Mei 2021 Terdakwa akan melakukan penjualan buah kelapa sawit sebanyak 1010 kg di CV Makmur Jaya jika di uangkan sebesar Rp. 2.040.000,-;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tidak ada meminta ijin kepada Saksi selaku ketua/pengurus Koperasi Karya Jaya Dua;
- Bahwa berdasarkan jumlah yang di hitung dari replace/bukti penjualan buah kelapa sawit keseluruhan kerugian yang dialami sebesar Rp. 6.885.460,-;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;



3. Kastoro Bin Kastari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan telah terjadi pencurian buah kelapa sawit di perkebunan sawit milik Koperasi Karya Jaya Dua yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB di Blok 13/14, Afdeling ON, kebun plasma Koperasi Karya Jaya Dua, Desa Modang Mas, Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan Koperasi Karya Jaya Dua yang terletak di Desa Mukti Manunggal (H4), Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah sebagai Unit Usaha Otonom Koperasi yang mempunyai tugas serta tanggungjawab untuk melakukan monitoring/pengawasan pekerjaan di perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh Koperasi Karya Jaya Dua dan melaporkan pekerjaan kepada ketua koperasi;
- Bahwa Saksi mengetahui karena awalnya Saksi dan Saksi Warno Bin Warji melakukan pengecekan setiap hari di perkebunan sawit plasma Koperasi Karya Jaya Dua, kemudian tepatnya pada tanggal 26 April 2021, tanggal 27 April 2021, tanggal 05 Mei 2021 sekitar jam 16.00 WIB ada melihat bekas dilakukan pemanenan tetapi buahnya tidak ada, padahal belum ada jadwal pemanenan pada tanggal tersebut, tetapi Saksi belum menemukan siapa yang melakukan pemanenan di lokasi tersebut, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada ketua koperasi, kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar jam 10.00 wib, Saksi dan Saksi Warno Bin Warji melakukan pengecekan lagi di afdeling ON, Blok 13/14 dikarekan di blok tersebut sering terjadi pencurian buah kelapa sawit dan sering melihat ada bekas panen buah kelapa sawit, kemudian Saksi Warno Bin Warji mengajak Saksi untuk melakukan penyelidikan, dengan cara Saksi mengintai dari dalam kebun sedangkan Saksi Warno Bin Warji menunggu di jalan, sekitar jam 16.00 WIB Saksi melihat Terdakwa melakukan pemuatan buah kelapa sawit dari dalam kebun milik Koperasi Karya Jaya Dua ke dalam kendaraan roda 4 jenis pickup, kemudian Saksi menelepon Saksi Warno Bin Warji untuk menunggu di jalan keluar blok, beberapa waktu kemudian Saksi mendatangi Saksi Warno Bin Warji, dan Saksi Warno Bin Warji mengatakan bahwa Terdakwa tetap melanjutkan mengendarai mobilnya untuk dibawa ke peron/tempat penimbangan dan penjualan, kemudian Saksi tetap tinggal di kebun sedangkan Saksi Warno Bin Warji pergi ke peron,

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN NgB



dan berdasarkan informasi dari Saksi Warno Bin Warji setelah diinterogasi oleh pihak kepolisian mengaku benar buah tersebut diambil dari dalam kebun buah kelapa sawit milik Koperasi Karya Jaya Dua, dan Terdakwa mengaku sebelumnya telah melakukan 3 (tiga) kali pencurian yaitu pada tanggal 26 April 2021, tanggal 27 April 2021 dan 05 Mei 2021;

- Bahwa Koperasi Karya Jaya Dua tersebut dipimpin oleh seorang Ketua Koperasi yang bernama saudara Syamsuri dan anggotanya ada sekitar 721 anggota dan Koperasi tersebut terdiri dari pengurus, pengawas dan anggota, dimana Koperasi Karya Jaya Dua bergerak di bidang jasa yang bekerja sama dengan PT. Gemareksa sehubungan dengan pengelolaan plasma perkebunan kelapa sawit di dua desa yaitu Desa Modang Mas dan Desa Mukti Manunggal dengan luas lahan total 1200 Hektar, dimana pengelolaan dilakukan oleh pihak perusahaan dan koperasi menerima hasil dari pengelolaan dalam bentuk uang per bulan / Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dibagikan kepada seluruh anggota koperasi, kemudian karena pengelolaan dilakukan pihak perusahaan maka pihak koperasi bertugas menerima laporan dari pihak perusahaan atas hasil perkebunan sawit per bulan dan menyampaikan kepada anggota/pemilik perkebunan plasma serta pihak koperasi melakukan pengawasan terhadap pengelolaan yang dilakukan oleh perusahaan;
- Bahwa Terdakwa dulunya pernah menjadi pengurus/bendahara koperasi di Koperasi Karya Jaya Dua, dan Terdakwa memiliki kebun kelapa sawit sendiri di sebelah perkebunan plasma milik Koperasi Karya Jaya Dua di pinggir sungai dengan ukuran 2 (dua) hektar, yang mana buah kelapa sawit di kebun milik Terdakwa berbeda dengan buah kelapa sawit kebun plasma milik Koperasi Karya Jaya Dua, karena tahun tanam berbeda yang mana milik kebun sawit plasma milik Koperasi Karya Jaya Dua pohonnya lebih tinggi dan buahnya lebih besar;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik Koperasi Karya Jaya Dua tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Ahmad Hudi Alias Jambul Bin Mohadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan telah terjadi pencurian buah kelapa sawit di perkebunan sawit milik Koperasi Karya Jaya Dua yang dilakukan oleh Terdakwa;

*Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Ngb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB di Blok 13/14, Afdeling ON, kebun plasma Koperasi Karya Jaya Dua, Desa Modang Mas, Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pencurian buah sawit tersebut ketika Saksi selaku pihak kepolisian dihubungi Saksi Warno Bin Warji yang mengatakan bahwa telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik Koperasi Karya Jaya Dua, akan tetapi Saksi Warno Bin Warji tidak berani memberhentikan, kemudian dengan segera Saksi mendatangi Saksi Warno Bin Warji dan menemukan Terdakwa akan melakukan penjualan ke Peron di Desa Bukit Raya, setelah Saksi bertemu Terdakwa Saksi memerintahkan agar Terdakwa tidak melakukan penjualan terlebih dahulu, kemudian Saksi melakukan pengecekan buah kelapa sawit yang diangkut di pick up miliknya tersebut, setelah Saksi melakukan pengecekan bersama Saksi Warno Bin Warji ternyata buah kelapa sawit yang diangkut oleh Terdakwa memiliki ciri yang sama dengan buah kelapa sawit milik Koperasi Karya Jaya Dua, kemudian Saksi menginterogasi Terdakwa dan diakui Terdakwa bahwa buah kelapa sawit yang diangkutnya tersebut milik Koperasi Karya Jaya Dua, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa sudah berapa kali melakukan pencurian buah sawit milik Koperasi Karya Jaya Dua, Terdakwa mengakui sebelumnya telah melakukan pencurian buah kelapa sawit sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tanggal 26 April 2021, tanggal 27 April 2021, tanggal 05 Mei 2021. Setelah itu Saksi tanyakan kepada terdakwa dimana telah melakukan penjualan, Terdakwa menunjukan PERON tempat melakukan penjualan buah sawit, dan keesokan harinya Saksi bersama Saksi Syamsuri Bin Romansyah selaku Ketua Koperasi Karya Jaya Dua mendapatkan bukti replace/nota timbang dan penjualan dari masing-masing PERON yang ditunjukkan oleh Terdakwa, dan setelah mendapatkan barang bukti berupa replace, Saksi membawa terdakwa ke kantor Kepolisian Polres Lamandau untuk diproses;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa buah kelapa sawit yang dicuri tersebut sebanyak 67 janjang, dan Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut menggunakan 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) buah dodos dan 1 (satu) buah unit mobil pick up warna biru;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut diakui dibawa Terdakwa ke Peron dan untuk dijual ke peron CV. BAJ dan peron UD. KTN, dan setelah itu Terdakwa dan Saksi Syamsuri Bin Romansyah selaku Ketua Koperasi Karya Jaya Dua meminta bukti penjualan buah kelapa sawit/replaaas ke masing-masing peron

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Ngb



dan diperoleh bukti penjualan buah kelapa sawit/replaaas berisi data sebagai berikut : tanggal 26 April 2021 telah dilakukan penjualan buah kelapa sawit sebanyak 1330 kg dengan jumlah uang yang diterima sebesar Rp2.669.900,00 (dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), tanggal 27 April 2021 telah dilakukan penjualan buah kelapa sawit sebanyak 550 kg dengan jumlah uang yang diterima sebesar Rp1.120.560,00 (satu juta seratus dua puluh ribu lima ratus enam puluh rupiah), tanggal 05 Mei 2021 telah dilakukan penjualan buah kelapa sawit sebanyak 500 kg dengan jumlah uang yang diterima sebesar Rp1.025.000,00 (satu juta dua puluh lima ribu rupiah) dan tanggal 19 Mei 2021 telah dilakukan penjualan buah kelapa sawit sebanyak 1010 kg di CV. Makmur Jaya hasil pencurian tanggal 18 Mei 2021 dengan jumlah uang yang diterima sebesar Rp2.040.000,00 (dua empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa 67 (enam puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit; 1 (satu) buah Tojok buah kelapa sawit dengan Panjang 1 M; 1 (satu) buah Dodos buah kelapa sawit dengan Panjang 3 M; 1 (satu) Unit kendaraan roda 4 (empat) pick up Merk Toyota Kijang, Noka : KF500515, Nomor Mesin 5K0380045, Nomor Polisi AG 9438 P, warna biru; 1 (satu) lembar replace peron CV. BAJ tanggal 26 April 2021; 1 (satu) lembar replace peron CV. BAJ tanggal 27 April 2021; 1 (satu) lembar replace peron UD. KTN (Karya Tani) tanggal 05 Mei 2021; 1 (satu) lembar replace peron MAKMUR JAYA tanggal 19 Mei 2021, merupakan barang bukti yang diamankan dari perkara Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik Koperasi Karya Jaya Dua;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar jam 11.00 WIB, hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar jam 06.00 WIB, hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar jam 09.00 WIB dan hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar jam 16.00 WIB di blok 13/14, afdeling ON, kebun plasma Koperasi Karya Jaya Dua, Desa Modang Mas, Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa alat-alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, yaitu 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) buah dodos, 1

*Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Ngb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit mobil pick up merk Toyota Kijang, Nomor Rangka KF50051504, Nomor Mesin 5K0380045, Nomor Polisi AG 9438 P, warna Biru;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian kelapa sawit tersebut yaitu dengan menggunakan dodos dan hasil panen buah kelapa sawit Terdakwa masukkan ke dalam pick up milik Terdakwa dengan menggunakan, Terdakwa memanen buah sawit tersebut tidak ada ijin kepada Koperasi Karya Jaya Dua;
- Bahwa pada tanggal 26 April 2021, Terdakwa telah melakukan penjualan buah kelapa sawit yang dicuri dari perkebunan milik Koperasi Karya Jaya Dua sebanyak 1330 kg di CV. BAJ dengan jumlah uang yang diterima sebesar Rp. 2.699.900, pada tanggal 27 April 2021, Terdakwa telah melakukan penjualan buah kelapa sawit sebanyak 550 kg di CV. BAJ dengan jumlah uang yang diterima sebesar Rp. 1.120.560,-, pada tanggal 05 Mei 2021, Terdakwa telah melakukan penjualan buah kelapa sawit sebanyak 500 kg di UD. KTN dengan jumlah uang yang diterima sebesar Rp. 1.025.000,-, pada tanggal 19 Mei 2021, Terdakwa akan melakukan penjualan buah kelapa sawit sebanyak 1010 kg di CV. Makmur Jaya jika di uangkan sebesar Rp.2.040.000,-, namun pada penjualan terakhir tersebut uangnya belum diterima oleh Terdakwa karena Terdakwa ditangkap;
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat buah kelapa sawit milik Terdakwa tersebut hanya sebagian yang masak, sedangkan kebun kelapa sawit milik Koperasi Karya Jaya Dua yang berbatasan dengan kebun kelapa sawit milik Terdakwa sudah siap panen dan sedang tidak ada karyawan yang melakukan aktifitas di blok tersebut, kemudian niat Terdakwa muncul untuk mengambil/memanen buah kelapa sawit milik Koperasi, dengan segera Terdakwa mengambil peralatan di mobil pickup Terdakwa yaitu dodos untuk memanen di pohon, setelah buah tersebut berhasil Terdakwa panen, Terdakwa mengambil alat berupa tojok dan memasukkan buah kelapa sawit ke dalam pick up Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung melakukan penjualan sekitar jam 13.30 WIB ke peron CV. BAJ, Desa Bukit Raya (H2), besoknya pada pagi hari sekitar jam 06.00 WIB, Terdakwa kembali memanen di Blok ON, dan kembali melakukan penjualan sekitar jam 09.00 WIB ke peron CV. BAJ, Desa Bukit Raya (H2), selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa kembali memanen buah kelapa sawit di blok ON, dan Terdakwa melakukan penjualan di UD. KTN Desa Bukit Raya (H2), dan yang terakhir Terdakwa kembali melakukan pemanenan pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar jam 16.00 WIB di blok 13/14, afdeling ON dan berhasil terdakwa panen sebanyak 67 janjang namun ketika Terdakwa mengendarai pick up Terdakwa keluar dari blok, Terdakwa dicegat oleh Saksi Warno yang pada saat itu

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Ngb



seorang diri dan Terdakwa mengatakan bahwa buah sawit yang Terdakwa angkut tersebut dipanen dari kebun Terdakwa, akhirnya Saksi Wamo tidak berani mengecek buah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa ke peron Makmur Jaya, disana Terdakwa didatangi pihak kepolisian yang melakukan pengecekan terhadap sawit yang Terdakwa angkut, akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa telah memanen buah kelapa sawit milik Koperasi Karya Jaya Dua tanpa ijin, dan Terdakwa mengakui sebelumnya telah melakukan pencurian sebanyak 3 (tiga) kali yang mana buah kelapa sawit tersebut telah dijual ke Peron;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan untuk keperluan sehari – hari dan untuk berobat istri Terdakwa yang sedang sakit;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 pada saat menjual sebanyak 67 janjang buah kelapa sawit yang Terdakwa curi dari perkebunan kelapa sawit milik Koperasi Karya Jaya Dua;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 67 (Enam puluh Tujuh) janjang buah kelapa sawit;
- 1 (satu) buah tojok dengan panjang 1 M;
- 1 (satu) buah dodos dengan panjang 3 M;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) pick up merk Toyota Kijang, Nomor Rangka KF500515, Nomor Mesin 5K0380045, Nomor Polisi AG 9438 P, warna Biru;
- 1 (satu) lembar replace peron CV. BAJ tanggal 26 april 2021;
- 1 (satu) lembar replace peron CV. BAJ tanggal 27 april 2021;
- 1 (satu) lembar replace peron UD. KTN (Karya Tani) tanggal 05 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar replace peron MAKMUR JAYA tanggal 19 Mei 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik Koperasi Karya Jaya Dua sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar jam 11.00 WIB, hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar jam 06.00 WIB, hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar jam 09.00 WIB dan hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar jam 16.00 WIB yang terletak di blok 13/14, afdeling ON, kebun plasma Koperasi Karya Jaya Dua, Desa Modang

*Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Ngb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas, Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa benar pada tanggal 26 April 2021, Terdakwa telah melakukan penjualan buah kelapa sawit yang dicuri dari perkebunan milik Koperasi Karya Jaya Dua tersebut sebanyak 1330 kg di CV. BAJ dengan jumlah uang yang diterima sebesar Rp. 2.699.900, pada tanggal 27 April 2021, Terdakwa telah melakukan penjualan buah kelapa sawit sebanyak 550 kg di CV. BAJ dengan jumlah uang yang diterima sebesar Rp. 1.120.560,-, pada tanggal 05 Mei 2021, Terdakwa telah melakukan penjualan buah kelapa sawit sebanyak 500 kg di UD. KTN dengan jumlah uang yang diterima sebesar Rp. 1.025.000,-, pada tanggal 19 Mei 2021, Terdakwa akan melakukan penjualan buah kelapa sawit sebanyak 1010 kg di CV Makmur Jaya jika di uangkan sebesar Rp.2.040.000,-, namun pada penjualan terakhir tersebut uangnya belum diterima oleh Terdakwa karena Terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 pada saat menjual sebanyak 67 janjang buah kelapa sawit yang Terdakwa curi dari perkebunan kelapa sawit milik Koperasi Karya Jaya Dua;
- Bahwa benar kejadian awalnya Terdakwa melihat buah kelapa sawit milik Terdakwa tersebut hanya sebagian yang masak, sedangkan kebun kelapa sawit milik Koperasi Karya Jaya Dua yang berbatasan dengan kebun kelapa sawit milik Terdakwa sudah siap panen dan sedang tidak ada karyawan yang melakukan aktifitas di blok tersebut, kemudian niat Terdakwa muncul untuk mengambil/memanen buah kelapa sawit milik Koperasi, selanjutnya tanpa ijin dengan pihak Koperasi Karya Jaya Dua dengan segera Terdakwa mengambil peralatan di mobil pickup Terdakwa yaitu dodos untuk memanen di pohon, setelah buah tersebut berhasil Terdakwa panen, Terdakwa mengambil alat berupa tojok dan memasukkan buah kelapa sawit ke dalam pick up Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung melakukan penjualan sekitar jam 13.30 WIB ke peron CV. BAJ, Desa Bukit Raya (H2), besoknya pada pagi hari sekitar jam 06.00 WIB, Terdakwa kembali memanen di Blok ON, dan kembali melakukan penjualan sekitar jam 09.00 WIB ke peron CV. BAJ, Desa Bukit Raya (H2), selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa kembali memanen buah kelapa sawit di blok ON, dan Terdakwa melakukan penjualan di UD. KTN Desa Bukit Raya (H2), dan yang terakhir Terdakwa kembali melakukan pemanenan pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar jam 16.00 WIB di blok 13/14, afdeling ON dan berhasil terdakwa panen sebanyak 67 janjang namun

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Ngb



ketika Terdakwa mengendarai pick up Terdakwa keluar dari blok, Terdakwa dicegat oleh Saksi Warno yang pada saat itu seorang diri dan Terdakwa mengatakan bahwa buah sawit yang Terdakwa angkut tersebut dipanen dari kebun Terdakwa, akhirnya Saksi Warno tidak berani mengecek buah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa ke peron Makmur Jaya, disana Terdakwa didatangi pihak kepolisian yang melakukan pengecekan terhadap sawit yang Terdakwa angkut, akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa telah memanen buah kelapa sawit milik Koperasi Karya Jaya Dua tanpa ijin, dan Terdakwa mengakui sebelumnya telah melakukan pencurian sebanyak 3 (tiga) kali yang mana buah kelapa sawit tersebut telah dijual ke Peron yang berada di Desa Modang Mas maupun Desa Mukti Manunggal;

- Bahwa benar alat-alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, yaitu 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) unit mobil pick up merk Toyota Kijang, Nomor Rangka KF50051504, Nomor Mesin 5K0380045, Nomor Polisi AG 9438 P, warna Biru;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar replace peron CV. BAJ tanggal 26 april 2021, 1 (satu) lembar replace peron CV. BAJ tanggal 27 april 2021, 1 (satu) lembar replace peron UD. KTN(Karya Tani) tanggal 05 Mei 2021, 1 (satu) lembar replace peron MAKMUR JAYA tanggal 19 Mei 2021, adalah bukti penjualan kelapa sawit oleh Terdakwa yang mana kelapa sawit tersebut diambil dari perkebunan milik Koperasi Karya Jaya Dua tanpa ijin;
- Bahwa benar barang bukti berupa 67 (Enam puluh Tujuh) janjang buah kelapa sawit merupakan kelapa sawit yang diambil dari perkebunan milik Koperasi Karya Jaya Dua yang belum sempat terjual;
- Bahwa benar Saksi Warno Bin Warji pernah mengingatkan Terdakwa untuk tidak mengambil buah kelapa sawit milik Koperasi Karya Jaya Dua dan Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi Warno Bin Warji meminta maaf dan memohon agar tidak dilaporkan ke pihak pengurus Koperasi Karya Jaya Dua, namun Terdakwa justru tetap mengambil buah kelapa sawit milik Koperasi Karya Jaya Dua lagi;
- Bahwa benar berdasarkan Perjanjian Kerjasama PT. Gamareksa Makarsari Dengan Koperasi Karya Jaya Dalam Rangka Pembangunan dan Pengelolaan Proyek Perkebunan Kebun Kelapa Sawit Dengan Pola Kemitraan Inti Plasma, tanggal 4 Desember 2006, Koperasi Karya Jaya merupakan pihak yang berhak menguasai dan mengelola perkebunan

*Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Ngb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit plasma yang terletak di Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur barang siapa atau identik dengan setiap orang dalam tindak pidana yang lain, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subjek hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta hukum hasil pemeriksaan di persidangan telah dihadirkan Baban Ahmad Sukanda als Riki Bin R.U. Suwita sebagai Terdakwa yang merupakan subjek hukum orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dengan orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian cukup beralasan hukum apabila unsur "**barang siapa**" ini terpenuhi;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Ngb



## **Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah kesengajaan atau keinsyafan untuk memindahkan sesuatu barang dari satu tempat ketempat lainnya dan sewaktu diambil atau dipindahkan, barang-barang tersebut belum mempunyai hak untuk berada dalam kekuasaan si pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu barang tersebut jenisnya dapat berwujud ataupun tidak berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan dan bernilai harganya (mempunyai nilai ekonomis);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa terhadap barang atau benda tersebut melekat hak milik orang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan benda tersebut milik orang lain, tidak perlu dipastikan siapa sebenarnya orang lain tersebut, tetapi cukup kiranya jika Terdakwa mengetahui bahwa benda tersebut bukan kepunyaan Terdakwa sendiri dan ada orang lain yang memilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik Koperasi Karya Jaya Dua sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar jam 11.00 WIB, hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar jam 06.00 WIB, hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar jam 09.00 WIB dan hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar jam 16.00 WIB yang terletak di blok 13/14, afdeling ON, kebun plasma Koperasi Karya Jaya Dua, Desa Modang Mas, Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya pada tanggal 26 April 2021, Terdakwa telah melakukan penjualan buah kelapa sawit yang diambilnya dari perkebunan milik Koperasi Karya Jaya Dua tersebut sebanyak 1330 kg di CV. BAJ dengan jumlah uang yang diterima sebesar Rp. 2.699.900, pada tanggal 27 April 2021, Terdakwa telah melakukan penjualan buah kelapa sawit sebanyak 550 kg di CV. BAJ dengan jumlah uang yang diterima sebesar Rp. 1.120.560,-, pada tanggal 05 Mei 2021, Terdakwa telah melakukan penjualan buah kelapa sawit sebanyak 500 kg di UD. KTN dengan jumlah uang yang diterima sebesar Rp. 1.025.000,-, pada tanggal 19 Mei 2021, Terdakwa akan melakukan penjualan buah kelapa sawit sebanyak 1010 kg di CV Makmur Jaya jika di uangkan sebesar Rp.2.040.000,-, namun pada penjualan terakhir tersebut uangnya belum diterima oleh Terdakwa karena Terdakwa ditangkap;

*Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Ngb*



Menimbang, kejadian awalnya Terdakwa melihat buah kelapa sawit milik Terdakwa tersebut hanya sebagian yang masak, sedangkan kebun kelapa sawit milik Koperasi Karya Jaya Dua yang berbatasan dengan kebun kelapa sawit milik Terdakwa sudah siap panen namun tidak ada karyawan yang melakukan aktifitas di blok tersebut, kemudian niat Terdakwa muncul untuk mengambil buah kelapa sawit milik Koperasi, selanjutnya tanpa ijin dengan pihak Koperasi Karya Jaya Dua dengan segera Terdakwa langsung mengambil peralatan di mobil pickup Terdakwa yaitu dodos untuk memanen di pohon, setelah buah tersebut berhasil Terdakwa panen, Terdakwa mengambil alat berupa tolok dan memasukkan buah kelapa sawit ke dalam pick up Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung melakukan penjualan ke beberapa Peron yang berada di Desa Modang Mas maupun Desa Mukti Manunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama PT. Gamareksa Makarsari Dengan Koperasi Karya Jaya Dalam Rangka Pembangunan dan Pengelolaan Proyek Perkebunan Kebun Kelapa Sawit Dengan Pola Kemitraan Inti Plasma, tanggal 4 Desember 2006, Koperasi Karya Jaya merupakan pihak yang berhak menguasai dan mengelola perkebunan kelapa sawit plasma yang terletak di Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut di atas maka jelas perbuatan Terdakwa mengambil kelapa sawit milik Koperasi Karya Jaya Dua tanpa ijin dari pihak Koperasi Karya Jaya Dua selaku pihak yang mempunyai hak, menurut Majelis Hakim dikualifisir mengambil sesuatu barang kepunyaan orang lain;

Menimbang, dengan demikian maka beralasan hukum apabila unsur **“mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** ini terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk memiliki adalah adanya keinginan atau niat untuk memperlakukan sesuatu barang seolah-olah merupakan miliknya sendiri. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari pernyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar memakai atau mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau dengan cara yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik Koperasi Karya Jaya Dua sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar jam 11.00 WIB, hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar jam 06.00 WIB, hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar jam 09.00 WIB dan hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar jam 16.00 WIB yang terletak di blok 13/14, afdeling ON, kebun plasma Koperasi Karya Jaya Dua, Desa Modang Mas, Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya pada tanggal 26 April 2021, Terdakwa telah melakukan penjualan buah kelapa sawit yang diambilnya dari perkebunan milik Koperasi Karya Jaya Dua tersebut sebanyak 1330 kg di CV. BAJ dengan jumlah uang yang diterima sebesar Rp. 2.699.900, pada tanggal 27 April 2021, Terdakwa telah melakukan penjualan buah kelapa sawit sebanyak 550 kg di CV. BAJ dengan jumlah uang yang diterima sebesar Rp. 1.120.560,-, pada tanggal 05 Mei 2021, Terdakwa telah melakukan penjualan buah kelapa sawit sebanyak 500 kg di UD. KTN dengan jumlah uang yang diterima sebesar Rp. 1.025.000,-, pada tanggal 19 Mei 2021, Terdakwa akan melakukan penjualan buah kelapa sawit sebanyak 1010 kg di CV Makmur Jaya jika di uangkan sebesar Rp.2.040.000,-, namun pada penjualan terakhir tersebut uangnya belum diterima oleh Terdakwa karena Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa Saksi Warno Bin Warji pernah mengingatkan Terdakwa untuk tidak mengambil buah kelapa sawit milik Koperasi Karya Jaya Dua dan Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi Warno Bin Warji meminta maaf dan memohon agar tidak dilaporkan ke pihak pengurus Koperasi Karya Jaya Dua, namun Terdakwa justru tetap mengambil buah kelapa sawit milik Koperasi Karya Jaya Dua lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur kedua, terbukti bahwa kelapa sawit tersebut adalah milik Koperasi Karya Jaya Dua yang tanpa ijin diambil oleh Terdakwa kemudian Terdakwa jual untuk mendapatkan keuntungan pribadi, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut mempunyai maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, dengan demikian maka beralasan hukum apabila unsur **"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** ini terpenuhi;

*Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Ngb*



**Ad.4. Unsur beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin pada umumnya berpendapat bahwa perbuatan berlanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 KUHP, terjadi apabila:

1. Kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu adalah pelaksanaan dari suatu kehendak yang terlarang;
2. Kejahatan atau pelanggaran itu sejenis;
3. Tenggang waktu antara kejahatan atau pelanggaran tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa secara melawan hukum mengambil buah kelapa sawit milik Koperasi Karya Jaya Dua sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar jam 11.00 WIB, hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar jam 06.00 WIB, hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar jam 09.00 WIB dan hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar jam 16.00 WIB, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut merupakan kejahatan yang dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka beralasan hukum apabila unsur **“beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”** ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Ngb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tojok dengan panjang 1 M;
- 1 (satu) buah dodos dengan panjang 3 M;

yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dalam perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) pick up merk Toyota Kijang, Nomor Rangka KF500515, Nomor Mesin 5K0380045, Nomor Polisi AG 9438 P, warna Biru;

yang telah dipergunakan oleh Terdakwa sebagai sarana pengangkutan dalam melakukan kejahatan dalam perkara ini, walaupun mempunyai nilai ekonomis namun berlebihan apabila dirampas untuk negara mengingat nilai kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa hanya sejumlah Rp6.885.460,00, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

- 67 (Enam puluh Tujuh) janjang buah kelapa sawit;
- 1 (satu) lembar replace peron CV. BAJ tanggal 26 april 2021;
- 1 (satu) lembar replace peron CV. BAJ tanggal 27 april 2021;
- 1 (satu) lembar replace peron UD. KTN (Karya Tani) tanggal 05 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar replace peron MAKMUR JAYA tanggal 19 Mei 2021;

Di persidangan terbukti merupakan milik dari Koperasi Karya Jaya Dua, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Koperasi Karya Jaya Dua;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Koperasi Karya Jaya Dua;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah diperingatkan untuk tidak mencuri namun tetap mencuri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Baban Ahmad Sukanda als Riki Bin R.U. Suwita tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tojok dengan panjang 1 M;
  - 1 (satu) buah dodos dengan panjang 3 M;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) pick up merk Toyota Kijang, Nomor Rangka KF500515, Nomor Mesin 5K0380045, Nomor Polisi AG 9438 P, warna Biru;Dikembalikan kepada Terdakwa Baban Ahmad Sukanda als Riki Bin R.U. Suwita;
  - 67 (Enam puluh Tujuh) janjang buah kelapa sawit;
  - 1 (satu) lembar replace peron CV. BAJ tanggal 26 april 2021;
  - 1 (satu) lembar replace peron CV. BAJ tanggal 27 april 2021;
  - 1 (satu) lembar replace peron UD. KTN (Karya Tani) tanggal 05 Mei 2021;
  - 1 (satu) lembar replace peron MAKMUR JAYA tanggal 19 Mei 2021;Dikembalikan kepada Koperasi Karya Jaya Dua;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Senin, tanggal 13 September 2021, oleh kami, Tony Arifuddin Sirait, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rendi Abednego Sinaga, S.H., dan Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

*Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN NgB*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ade Andiko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik,  
serta dihadiri oleh Taufan Afandi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rendi Abednego Sinaga, S.H.

Tony Arifuddin Sirait, S.H.

Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ade Andiko, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)